

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Untuk menanggapi buruknya manajemen bencana dan melihat keadaan kebencanaan yang semakin memburuk, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan UU penanggulangan bencana. UU ini sendiri merupakan transfer dari *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency response* (AADMER) dimana terdapat banyak kesesuaian dan kemiripan antara keduanya. Sedangkan AADMER merupakan kepanjangan tangan dari *hyogo framework for action*, dimana terdapat kesesuaian antara keduanya pula.

Aktor-aktor yang terlibat dalam transfer kebijakan penanggulangan bencana baik aktor lokal dan internasional adalah DPR, Bappenas, Bakornas PB, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), ASEAN, *United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), *United Nations Development Programme* (UNDP), Palang Merah Indonesia (PMI), *UN Country Team Disaster Risk Reduction Indonesia* (UNTWG-ISDR) dan *International Federation of Red Cross and Red Crescent* (IFRC). Jika dilihat dari isi keduanya yakni AADMER dan UU Penanggulangan Bencana, secara garis besar keduanya memiliki kesamaan isi. Karena perbedaan bahasa dan juga perbedaan cakupan dimana AADMER mengatur kerjasama di ASEAN dalam hal manajemen bencana,

sedangkan UU Penanggulangan Bencana mengatur masalah manajemen bencana di Indonesia sehingga derajat transfer hanya sebatas *emulation* atau adanya kesamaan inti.

Dimana draf undang-undang penanggulangan bencana dibuat oleh DPR bersama dengan aktor-aktor lainnya melalui pertemuan bulanan rutin, selain itu didukung pula dengan seminar-seminar terkait manajemen bencana dari MPBI untuk memperkaya pengetahuan para perumus draf undang-undang penanggulangan bencana. Karena masalah manajemen bencana merupakan sesuatu hal yang baru bagi DPR dan juga Bakornas sendiri, hal ini dikarenakan fungsi Bakornas yang hanya sebatas pengkoordinir dan tidak memiliki fungsi implementasi sehingga perumusan draf undang-undang penanggulangan bencana dipimpin oleh MPBI. Selain itu yang juga sangat penting adanya pendanaan yang memadai juga mendukung adanya transfer kebijakan, yakni dari OCHA dan UNDP. Sedangkan ASEAN dan AADMER sendiri berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan undang-undang penanggulangan bencana, karena kemudian undang-undang tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan dalam AADMER. Seperti kewajiban-kewajiban negara yang termuat dalam AADMER, salah satunya memiliki *national focal point* dalam hal ini Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terakhir, adanya peratifikasian AADMER juga merupakan mendorong kuat bagi Indonesia untuk melaksanakan poin-poin dalam AADMER.

6.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat mencari adopsi kebijakan internasional maupun regional lain dengan memakai *policy transfer theory* milik Dolowitz-Marsh. Teori ini selain dapat digunakan untuk melihat proses transfer yang terjadi, juga dapat digunakan untuk melihat alasan negara atau suatu institusi melakukan transfer kebijakan.